



PENGADILAN NEGERI KALABAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KALABAH



Jalan Jend. Sudirman No. 20 Kalabahi
Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp : (0386) 21006, (0386) 21097

Website : www.pnkalabahi.go.id, Email : pnkalabahi@gmail.com



KEPUTUSAN KETUA PENGEDILAN NEGERI KALABAH

NOMOR : 8/KPN/SK/OT.0/I/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025-2029

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kalabahi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kalabahi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum;

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KALABAHI TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kalabahi Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kalabahi Tahun 2025-2029 menjadi acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kalabahi untuk:
- a. menyelaraskan rencana strategis;
 - b. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - c. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - e. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan capaian kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi, maka perlu melakukan reviu atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Kalabahi untuk lebih menyelaraskan isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Kalabahi agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan dalam mengatur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalabahi
Pada tanggal 06 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI
KALABAH,



MURTHADA MOH. MBERU, SH., M.H

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KALABAHI TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali serta kewenangan lainnya secara tepat waktu yaitu: - Penyelesaian Kasasi dan Peninjauan Kembali sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke Pengadilan pengaju; - Penyelesaian pertimbangan grasi yaitu sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan terbitnya pertimbangan grasi dan dikirim ke presiden; - Penyelesaian perkara hak uji materiil yaitu sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman salinan putusan ke para pihak/ pengadilan pengaju; - Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/ Pengadilan pengaju; - Penyelesaian uji pendapat sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/ Pengadilan pengaju; - Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/ Pengadilan pengaju. - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu: - Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi;	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			3. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu: a. Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi; 4. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini Dasar Hukum : - Tepat waktu sesuai pada SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya		
		1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.3 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak.	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.4 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori.		
		1.5 Persentase pengiriman salinan putusan perkara Pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana		
		1.6 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata}}{\text{Jumlah putusan perdat yang dimohonkan eksekusi}} \times 90\%$	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 50\%$ Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA dan SEMA terkait keadilan restoratif: a. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; b. Pemulihan kerugian korban; c. Berpedoman kepada PETMA 1 Tahun 2024.		
		1.9 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 50\%$ Catatan : 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.10 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 50\%$ Catatan : 1. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 2. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari Ketua Pengadilan dan penetapan hakim untuk penghentian pemeriksaan perkara.	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.11 Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e- Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.13 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya a Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	- Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN adalah ukuran tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan LHKPN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. - Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN merupakan pengukuran atas pelaporan LHKPN satu tahun sebelumnya (t-1)	Kesekretariatan	LHKPN (KPK) dan SPT (SIKEP MA)
		2.2 Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$	Kepaniteraan	SIWAS (Bawas)
		2.3 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan}} \times 100\%$	Kepaniteraan dan Sekretariatan	WASTITAMA (Bawas) dan SIPTL (BPK)
		2.4 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: - Persyaratan; - Sistem, mekanisme dan prosedur; - Waktu penyelesaian; - Biaya/tarif - Produk spesifikasi jenis pelayanan; - Kompetensi pelaksana; - Perilaku pelaksana; - Penanganan pengaduan, saran dan masukan; - Sarana dan prasarana.	Kepaniteraan dan Sekretariatan	Laporan Semester, Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya. Kriteria Penilaian sebagai berikut: a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja; dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Laporan Hasil Evaluasi AKIP KemenPAN RB
		3.2 Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (100%) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)	Kesekretariatan	Penilaian Kinerja Anggaran Kemenkeu
		3.3 Nilai Sistem Merit	Nilai Sistem Merit Diukur dan dinilai oleh KemenPANRB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara	Kesekretariatan	Data Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.4 Indeks Pengelolaan Aset	Indeks Pengelolaan Aset Keputusan Menteri Keuangan Nomor 288/KM.6/2023 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2023	Kesekretariatan	Penilaian DJKN Kemenkeu
		3.5 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Kesekretariatan	Indeks Perencanaan Pembangunan Bappenas
		3.6 Predikat Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan oleh BPK Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No 15 Tahun 2004 (Hal. 4): Pengertian Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.	Kesekretariatan	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK



KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAH,

MURTHADA MOH. MBERU, SH., M.H